



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Kembali Uji Parliamentary Threshold, Pemohon Perlu Meyakinkan Mahkamah

Jakarta, 16 Juli 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) lanjutkan sidang terhadap Perkara 45/PUU-XXII/2024 perihal permohonan pengujian Undang-Undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) dengan agenda Perbaikan Permohonan pada Selasa (16/7) pukul 15.00 WIB. Permohonan diajukan oleh perseorangan bernama Didi Apriadi yang mempersoalkan norma sebagai berikut.

- **Pasal 414 ayat (1) UU 10/2017**

Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% (empat persen) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR

Dalam permohonan awal, dijelaskan bahwa Pemohon merupakan anggota Partai Persatuan Pembangunan (PPP). PPP meraih 5.878.777 suara sah secara nasional dalam Pemilu Anggota DPR RI 2024 atau setara dengan 3,87%. Oleh karena norma *a quo* yang mengatur batas perolehan suara (*parliamentary threshold*) paling sedikit 4%, Pemohon menilai jutaan suara yang telah dipercayakan kepada partai Pemohon menjadi sia-sia.

Lebih lanjut, Pemohon berkeyakinan bahwa selama norma *a quo* tetap diberlakukan, disproportionalitas [atau ketidaksetaraan] antara suara pemilih dan jumlah partai politik di DPR akan terus terjadi. Lebih jauh lagi, Pemohon berpandangan bahwa tanpa adanya konversi suara pemilih menjadi kursi DPR, telah nyata bahwa norma *a quo* bertentangan dengan kedaulatan rakyat.

Pada akhirnya, Pemohon berkesimpulan bahwa *parliamentary threshold* berdasarkan pasal yang diujinya telah menimbulkan kerugian konstitusional bagi Pemohon dan partai Pemohon. Atas dasar itu, MK diminta menyatakan Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak Pemilu DPR 2024.

Dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan yang digelar MK bagi perkara *a quo*, Rabu (3/7) lalu, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih tegas menyampaikan bahwa norma yang dipersoalkan Pemohon sering diuji dan diputus MK. Menurut Enny, Pemohon perlu meyakinkan MK bahwa norma serupa yang telah diuji lalu diputus Mahkamah pada tahun 2023 ini harus kembali diuji oleh Pemohon. (RA/UA)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. Pembentukannya dikukuhkan dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)